



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
KABUPATEN BANYUMAS  
PERIODE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa perumahan dan permukiman yang sehat dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar dapat hidup bahagia dan sejahtera;
  - b. bahwa keberadaan dan pertumbuhan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak warga untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang dan menyempurnakan Peraturan Perundang – undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman bersama DPRD;
  - d. bahwa di Kabupaten Banyumas belum terdapat Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar bagi upaya untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2018 – 2023:

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia ) Tahun 2005 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KAWASAN KUMUH KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinperkim adalah Dinperkim Kabupaten Banyumas.
6. Instansi adalah Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang membidangi penanganan kawasan kumuh sesuai kewenangan masing-masing.
7. Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah untuk penanganan kawasan kumuh dengan berbagai pendekatan pembangunan.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
17. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
18. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
19. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
20. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.

21. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
22. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
23. Pemukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
27. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
28. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
29. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
32. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
33. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

34. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II  
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGANAN KAWASAN KUMUH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Banyumas berperan sebagai instrumen sinkronisasi Program Penanganan Kawasan Kumuh dari berbagai sumber pembiayaan dalam rangka peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk jangka waktu mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Banyumas berfungsi sebagai:

- a. instrumen peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. acuan penetapan target peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah pengurangan luasan kumuh;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas;
- (2) Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui :

- a. Rencana Kerja Pemerintah daerah;
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- d. dapat melalui integrasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Banyumas ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Banyumas dikoordinasikan oleh Kepala Dinperkim dengan melibatkan Instansi.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan kumuh, Bupati Membentuk Kelompok Kerja dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Banyumas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber Biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

Dalam hal sumber biaya Pelaksanaan Aksi Daerah Penanganan Kawasan kumuh berasal dari Sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(1), pelaksanaan program/kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh dikoordinasikan oleh Dinperkim, Bappedalitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat Desa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Satria.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh harus memperhatikan hasil Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kawasan Kumuh tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh terjadi perubahan capaian sasaran tahun tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2023, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGANAN KAWASAN KUMUH.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi melakukan pemantauan dan Evaluasi program/kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh yang menjadi tanggung jawab masing – masing .
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil dari yang telah direncanakan, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Dinperkim.

Pasal 11

- (1) Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh tingkat Daerah, dilakukan paling sedikit 2(dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi daerah Penanganan Kawasan Kumuh dilakukan pada setiap akhir tahun berjalan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh menjadi bahan penyusunan kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh tahun berikutnya.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinperkim melakukan Evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (10) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Kepala Dinperkim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Dinperkim menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi.
- (3) Hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Kepala Dinperkim.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinperkim melaporkan hasil pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh Kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh, Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.



BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh kepada Bupati.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinperkim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masyarakat yang menyampaikan pendapat dan masukan, berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut atas pendapat dan masukannya.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN -LAIN  
Pasal 15

Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Kawasan Kumuh tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 November 2018


BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 9 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD)  
 PENANGANAN KAWASAN KUMUH KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2018 - 2023**

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. .000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Amanat RPJMN 2015 - 2019 : Terwujudnya Kota Tanpa Permukiman Kumuh</b>																
<b>Nawacita Pemerintah 2015 - 2019 :</b>																
<b>3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</b>																
<b>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia</b>																
<b>Gerakan Nasional 100-0-100, 100 % Akses Air Minum 0 % Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan 100 % Akses Sanitasi</b>																
85 % Memenuhi Standard Pelayanan Minimum dan 15 % Memenuhi Kebutuhan Dasar.																
<b>1 Program yang berhubungan dengan aspek kondisi bangunan gedung (rumah dan sarana perumahan dan/atau permukiman)</b>																
<b>1.1 Kegiatan pengaturan ketidakteraturan bangunan a</b>																
	1.1.1	Penyusunan rencana tindak penataan dan revitalisasi kawasan kumuh	Dokumen RDTR kawasan kumuh Kabupaten Banyumas (dokumen)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	Bappeda-litbang
	1.1.2	Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pelatihan (TOT) penyelenggaraan bangunan gedung, penataan lingkungan dan pendataan serta pengelolaan bangunan gedung	Perda RDTR kawasan kumuh Kabupaten Banyumas (dokumen)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	Bappeda-litbang
	1.1.3	Penyusunan RTBL kawasan kumuh	Dokumen RTBL kawasan kumuh Kabupaten Banyumas (dokumen)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	Bappeda-litbang
<b>1.2 Kegiatan pengembangan perumahan dan permukiman</b>																
	1.2.1	Penataan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh (ha)	5,82	5,62	5,42	5,22	4,82	4,62	2.000.000	2.500.000	2.875.000	3.000.000	3.500.000	APBD	DINPERKIM
	1.2.2	Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	88,46	88,66	88,86	90,06	90,26	90,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	APBD	DINPERKIM
	1.2.3	Perencanaan Teknis, pendataan dan operasional bidang perumahan	Jumlah dokumen perencanaan teknis, pendataan dan operasional bidang perumahan (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	DINPERKIM
	1.2.4	Perencanaan Teknis, pendataan dan operasional bidang pengembangan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan teknis, pendataan dan operasional bidang pengembangan permukiman (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	DINPERKIM
<b>2 Program yang berhubungan dengan aspek kondisi jalan lingkungan</b>																
<b>2.1 Kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi infrastruktur perkotaan</b>																
	2.1.1	Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di perumahan atau permukiman	Terbangunnya infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Banyumas (km)		15,00 Km	15,00 Km	15,00 Km	15,00 Km	15,00 Km	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000	APBD	DINPERKIM
	2.1.2	Peningkatan/rehabilitasi infrastruktur jalan lingkungan di perumahan atau permukiman	Terpeliharanya infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Banyumas (km)		30,00 Km	30,00 Km	30,00 Km	30,00 Km	30,00 Km	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000	APBD	DINPERKIM

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	CAPAIAN  2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. .000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>3</b>	<b>Program yang berhubungan dengan aspek peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum</b>															
	<b>3.1 Kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum</b>															
	3.1.1	Pembangunan/pengadaan/penambahan sarana air bersih Kabupaten Banyumas	Jumlah sarana dan prasarana air minum terbangun di Kabupaten Banyumas (unit)	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	39.568.725	4.600.000	4.800.000	4.500.000	4.500.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR, masyarakat	DINPERKIM
	3.1.2	Pendamping operasional PAMSIMAS	Jumlah penerima program PAMSIMAS (desa)	20,00	20,00	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	APBD	DINPERKIM
	3.1.3	Pemeliharaan jaringan air bersih	Jumlah sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik (unit)	5,82	5,62	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	APBD	DINPERKIM
	<b>3.2 Kegiatan peningkatan kapasitas unit produksi</b>															
	3.2.1	Pembangunan IPA baru	Kapasitas IPA baru (L/dtk)	-	175,00	170,00	200,00	-	-	30.431.275	30.448.700	36.896.800	-	-	APBD, APBN	PDAM
	3.2.2	Pemanfaatan Idle kapasitas	Pemanfaatan Idle kapasitas (L/dtk)	100,00	-	-	30,00	-	-	-	-	13.058.850	-	-	APBD, APBN Kab., PDAM	PDAM
	<b>3.3 Kegiatan peningkatan kapasitas unit distribusi dan pelayanan</b>															
	3.3.1	Penambahan SR untuk pembangunan jaringan baru	Jumlah tambahan SR hasil pembangunan jaringan baru (unit)	21.084,00	11.250,00	13.683,00	16.350,00	-	-	16.200.000	20.305.572	24.999.150	-	-	PDAM	PDAM
	3.3.2	Penambahan SR hasil program untuk MBR	Tambahan SR hasil program untuk MBR (unit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	7.200.000	7.420.000	7.645.000	-	-	APBN	PDAM
	<b>3.4 Kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan SDA Lainnya.</b>															
	3.4.1	Pembinaan KMPS	Jumlah kegiatan pembinaan KMPS (kegiatan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000	200.000	230.000	230.000	250.000	APBD	DPU
	3.4.2	Konservasi mata air	Jumlah mata air yang dikonservasi (buah)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	APBD	DPU
	<b>3.5 Kegiatan penyediaan dan pengolahan air baku</b>															
	3.5.1	Pembangunan/rehabilitasi embung/situ	Jumlah embung baru (buah)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	BanGub, APBD	DPU
	3.5.2	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Jumlah kegiatan penyediaan dan pengelolaan air baku	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	550.000	550.000	600.000	650.000	700.000	APBD	DPU
	<b>3.6 Kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>															
	3.6.1	Konservasi sumber daya air dan pengendalian sumber-sumber air	Jumlah sumur resapan (buah)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	DLH
<b>4</b>	<b>Program yang berhubungan dengan aspek peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan drainase lingkungan</b>															
	<b>4.1 Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>															
	4.1.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun (Km)	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	APBD	DPU, DINPERKIM
	<b>4.2 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong</b>															
	4.2.1	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong (Km)	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	APBD	DPU, DINPERKIM
<b>5</b>	<b>Program yang berhubungan dengan aspek peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah</b>															
	<b>5.1 Kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan air limbah</b>															
	5.1.1	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah dalam kondisi baik (unit)	66.250,00	76.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	306.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, CSR, masyarakat	DINPERKIM
	5.1.2	Pendamping operasional USRI	Jumlah desa penerima program	12,00	12,00	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	APBD	DINPERKIM
	5.1.3	Pendamping operasional KOTAKU	Jumlah desa/kelurahan penerima program	5,00	5,00	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	APBD	DINPERKIM
	5.1.4	Perencanaan teknis, pendataan dan operasional bidang penyehatan lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan teknis, pendataan dan operasional bidang penyehatan lingkungan (dokumen)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300.000	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	DINPERKIM
	<b>5.2 Kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>															
	5.2.1	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah laporan hasil pengujian kualitas air sungai (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	APBD	DLH
	5.2.2	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah laporan status lingkungan hidup daerah (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	APBD	DLH

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	CAPAIAN  2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. .000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5.2.3	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah penghargaan Adipura (Adipura)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	APBD	DLH
	5.2.4	Pembangunan IPAL	Jumlah IPAL terbangun (unit)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD, Bangub	DLH
	5.2.5	Revitalisasi sarana prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah IPAL terpelihara (unit)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD, Bangub	DLH
<b>5.3</b>	<b>Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (PHBS)</b>															
	5.3.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan bidang kesehatan	Cakupan keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (%)	90,00	95,00	98,00	100,00	105,00	108,00	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	APBD	Dinkes
<b>5.4</b>	<b>Kegiatan pengembangan lingkungan sehat (PHBS)</b>															
	5.4.1	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Jumlah kecamatan ODF, Jumlah desa ODF	Jumlah kec. ODF=7, Jumlah desa ODF=125	Jumlah kec. ODF=10, Jumlah desa ODF=160	Jumlah kec. ODF=13, Jumlah desa ODF=190	Jumlah kec. ODF=16, Jumlah desa ODF=225	Jumlah kec. ODF=19, Jumlah desa ODF=260	Jumlah kec. ODF=22, Jumlah desa ODF=290	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD	Dinkes
<b>5.5</b>	<b>Kegiatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (PHBS)</b>															
	5.5.1	Rehabilitasi jamban siswa dan guru	Jumlah jamban siswa dan guru yang direhabilitasi (unit)	54,00	54,00	40,00	40,00	40,00	40,00	415.000	395.000	400.000	400.000	400.000	APBD	Dindik
	5.5.2	Pembangunan sarana air bersih dan sanitari	Jumlah sarana air bersih dan sanitari terbangun (paket)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.090.000	1.095.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	APBD	Dindik
<b>6</b>	<b>Program yang berhubungan dengan aspek peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan</b>															
<b>6.1</b>	<b>Kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>															
	6.1.1	Penyediaan prasarana dan sarana kebersihan dan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana kebersihan dan persampahan (bank sampah, gerobak sampah, tong sampah terpilah (unit))	bank sampah=3, gerobak sampah=40, tong sampah terpilah=40	bank sampah=3, gerobak sampah=30, tong sampah terpilah=30	bank sampah=3, gerobak sampah=30, tong sampah terpilah=20	bank sampah=3, gerobak sampah=20, tong sampah terpilah=20	bank sampah=3, gerobak sampah=20, tong sampah terpilah=20	bank sampah=3, gerobak sampah=20, tong sampah terpilah=20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	APBD	DLH
	6.1.2	Pembangunan TPS dan TPST	Jumlah TPS dan TPST terbangun (unit)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	DLH
	6.1.3	Penyusunan laporan periodik sampah	Jumlah laporan volume sampah harian/bulanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	APBD	DLH
	6.1.4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah (kecamatan), Jumlah peserta pelatihan perajin limbah (orang)	3 kec, 50 org	3 kec, 50 org	3 kec, 50 org	3 kec, 50 org	3 kec, 50 org	3 kec, 50 org	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	DLH
	6.1.5	Perencanaan teknis bidang kebersihan dan pertamanan	Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang kebersihan dan pertamanan (dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	DLH
	6.1.6	Pemeliharaan kebersihan/persampahan UKP Purwokerto	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	APBD	DLH
	6.1.7	Pemeliharaan kebersihan UKP Wangon	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	APBD	DLH
	6.1.8	Pemeliharaan kebersihan UKP Ajibarang	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD	DLH
	6.1.9	Pemeliharaan kebersihan UKP Sumpiuh	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	APBD	DLH
	6.1.10	Pemeliharaan kebersihan UKP Banyumas	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD	DLH
	6.1.11	Pemeliharaan kebersihan UKP Kembaran	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	APBD	DLH
	6.1.12	Pemeliharaan peralatan berat armada kebersihan dan pengadaan peralatan kebersihan/persampahan	Jumlah peralatan berat armada kebersihan dan peralatan kebersihan/persampahan dalam kondisi baik (unit)	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	DLH
	6.1.13	Pemeliharaan kebersihan/persampahan UP TPA	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	DLH

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. .000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	6.1.14	Pembangunan gedung UKP dan TPST di Kabupaten Banyumas	Jumlah gedung UKP baru (unit), jumlah TPST (unit)	2,00	2,00	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	APBD	DLH
	6.1.15	Pengadaan alat timbangan sampah di TPA Kaliore	Jumlah alat timbangan sampah di TPA (unit)	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD, APBN (D)	DLH
	6.1.16	Lomba kebersihan	Lomba kebersihan (kali)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	DLH
	6.1.17	Pengadaan tanah untuk pengembangan TPA Kaliore (ha)	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pengembangan TPA Kaliore (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DLH
	6.1.18	Penyusunan DED TPA Kaliore	Dokumen DED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DLH
<b>6.2</b>	<b>Kegiatan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>															
	6.2.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang mengikuti sosialisasi pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang (orang)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	DLH
	6.2.2	Fasilitasi kegiatan dalam rangka memperingati Hari-hari Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari-hari lingkungan hidup (kegiatan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	DLH
	6.2.3	Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang memperoleh pembinaan sekolah adiwiyata (sekolah)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	DLH
<b>7</b>	<b>Program yang berhubungan dengan aspek peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan proteksi kebakaran</b>															
<b>7.1</b>	<b>Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran</b>															
	7.1.1	Fasilitasi penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)	Dokumen RISPK Kabupaten Banyumas		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	Bappeda-litbang
	7.1.2	Pengembangan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Pengembangan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Kabupaten Banyumas		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	Bappeda-litbang
<b>8</b>	<b>Program yang berhubungan dengan pendukung tujuh aspek penanganan kawasan kumuh</b>															
<b>8.1</b>	<b>Kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas</b>															
	8.1.1	Kegiatan analisis perencanaan kebijakan pengembangan prasarana wilayah	Jumlah dokumen pendukung perencanaan kebijakan pengembangan wilayah (dokumen)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	Bappeda-litbang
	8.1.2	Kegiatan fasilitasi pengelolaan irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pengelolaan irigasi dan SDA (dokumen)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	Bappeda-litbang
	8.1.3	Kegiatan pendukung program pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas	Jumlah dokumen pendukung pembangunan AMPL (dokumen), jumlah regulasi terkait AMPL (Perda/Perbup)		1 dok, 1perda/ perbup	1 dok, 1perda/ perbup	1 dok	1 dok	1 dok	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD	Bappeda-litbang

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN